

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS **DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** Jalan Mejobo Mlati Kidul Telp. (0291) 438563 Fax. 438563 K U D U S (59319)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUDUS

NOMOR: 421-1 / 113 /03.04/2017

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KEPADA TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI MEJOBO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN KUDUS,

enimbang

- : a. bahwa berdasarkan Surat Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Pertiwi Mejobo Nomor 006/TKP/MJB/XII/2016 tanggal 05 Desember 2016 perihal : Pembaharuan Izin Pendirian TK Pertiwi Mejobo, dan Berita Acara Tim Verifikasi Pendirian Satuan PAUD tanggal 16 Agustus 2017 Nomor 420/2383/03.04/2017 terhadap lembaga Taman Kanak-Kanak Pertiwi Mejobo, telah memenuhi persyaratan untuk dapat memperoleh izin Pendirian;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 huruf a Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Keputusan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini merupakan Kewenangan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus;

ngingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 - 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- 5. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang, nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84
 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia
 Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
- 10.Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
- 11. Peraturan Bupati Kabupaten Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 23);
- Memperhatikan: 1. Buku Petunjuk Teknis Penyelenggaraaan Taman Kanak-Kanak dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015;
 - Berita Acara Tim Verifikasi, tanggal 16 Agustus 2017 perihal Hasil Verifikasi terhadap Lembaga PAUD Taman Kanak-Kanak Pertiwi Mejobo;

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

Nama : Taman Kanak-Kanak Pertiwi Mejobo

Jalur Pendidikan : PAUD Formal Tanggal Berdiri : 16 Juni 1976

Status : Swasta

Alamat : Jalan Suryo Kusumo

Desa : Mejobo RT 003/II

Kecamatan : Mejobo Kabupaten : Kudus

Telepon : 08156544714

Kepala TK : KASMINI,S.Pd.AUD

Penyelenggara : PEMERINTAH DESA MEJOBO

KEDUA

: Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib :

- a. menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bermutu sesuai dengan Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar nasional PAUD, sehingga setiap tahunnya siap untuk di monitoring dan di evaluasi oleh Penilik/Pengawas PAUD di Tingkat Kecamatan selaku pengendali mutu dan evaluasi dampak program PAUD;
- b. memenuhi pembiayaan operasional penyelenggaraan maupun kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan;
- Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- d. menerima anak didik uisa 4 sampai dengan 6 tahun;
- e. mengirimkan laporan berkala ke Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus
- f. tidak dibenarkan menggunakan istilah istilah di perguruan tinggi;
- g. memasang Keputusan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia. Dini pada kantor penyelenggara pendidikan; dan
- h. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

- : Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini dicabut apabila:
 - Satuan PAUD tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini
 - b. Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi (tidak memenuhi standar PAUD dalam pelaksanaan penyelenggaran dan pembelajarannya).

KEEMPAT

: Pencabutan izin sebelum dilakukan sebagaimana dictum

KETIGA didahului dengan peringatan secara tertulis

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kudus pada tanggal : 21 Agustus 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KUDUS,

STORGAM DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KUDUS,

Tembusan:

Bupati Kudus (sebagai laporan);

2. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Mejobo;

3. Pemerintah Desa Mejobo;

4. Kepala TK Pertiwi Mejobo